



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 2423 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 1568 TAHUN 2013 TENTANG  
IZIN PEMBUKAAN REKENING UNTUK KEPERLUAN PELAKSANAAN PENERIMAAN  
DAN PENGELUARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA  
PERANGKAT DAERAH YANG MEMILIKI DOKUMEN  
PELAKSANAAN ANGGARAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1568 Tahun 2013, telah ditetapkan mengenai izin pembukaan rekening untuk keperluan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang memiliki Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
  - b. bahwa dengan adanya penutupan rekening, pembukaan rekening baru dan koreksi kesalahan terhadap nomor rekening yang telah ditetapkan Keputusan Gubernur Nomor 1568 Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 1568 Tahun 2013 tentang Izin Pembukaan Rekening Untuk Keperluan Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang Memiliki Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
14. Peraturan Gubernur Nomor 156 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
15. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Gubernur Nomor 1568 Tahun 2013 tentang Izin Pembukaan Rekening Untuk Keperluan Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang Memiliki Dokumen Pelaksanaan Anggaran;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 1568 TAHUN 2013 TENTANG IZIN PEMBUKAAN REKENING UNTUK KEPERLUAN PELAKSANAAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG MEMILIKI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN.**

**Pasal I**

Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 1568 Tahun 2013 tentang Izin Pembukaan Rekening Untuk Keperluan Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang Memiliki Dokumen Pelaksanaan Anggaran diubah sebagai berikut :

1. Halaman 9 nomor urut 176 nomor rekening pengeluaran pada Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Kota Administrasi Jakarta Utara diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

No	SKPD	Pengeluaran			Penerimaan		
		No. Rekening	Nama Bank	Cabang	No. Rekening	Nama Bank	Cabang
176	Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Kota Administrasi Jakarta Utara	201-02-115108	Bank DKI	Jakarta Utara	-	-	-

T



2. Halaman 10 nomor urut 206 nomor rekening pengeluaran pada Suku Dinas Pemakaman Kota Administrasi Jakarta Barat diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

No	SKPD	Pengeluaran			Penerimaan		
		No. Rekening	Nama Bank	Cabang	No. Rekening	Nama Bank	Cabang
206	Suku Dinas Pemakaman Kota Administrasi Jakarta Barat	300-02-022493	Bank DKI	Walikota Jakarta Barat	-	-	-

3. Halaman 13 nomor urut 263 nomor rekening pengeluaran pada Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

No	SKPD	Pengeluaran			Penerimaan		
		No. Rekening	Nama Bank	Cabang	No. Rekening	Nama Bank	Cabang
263	Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	201-92-21305-8	Bank DKI	Yos Sudarso	-	-	-

4. Halaman 16 nomor urut 328 nomor rekening pengeluaran pada BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

No	SKPD	Pengeluaran			Penerimaan		
		No. Rekening	Nama Bank	Cabang	No. Rekening	Nama Bank	Cabang
328	BLUD RSUD Tarakan	121-000-413599-6	Bank Mandiri	Suryopranoto	108-02-15937-8	Bank DKI	Balaikota
		108-03-15551-1	Bank DKI	Balaikota	111901000004305	Bank BRI	-
		108-02-12178-8	Bank DKI	Balaikota	-	-	-

5. Halaman 16 nomor urut 331 nomor rekening pengeluaran pada BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

No	SKPD	Pengeluaran			Penerimaan		
		No. Rekening	Nama Bank	Cabang	No. Rekening	Nama Bank	Cabang
331	BLUD RSUD Budhi Asih	513-05-00102-5	Bank DKI	Dewi Sartika	513-05-01061-0	Bank DKI	Dewi Sartika
		513-05-00100-9	Bank DKI	Dewi Sartika	513-05-01337-6	Bank DKI	Dewi Sartika
					034001000749305	Bank BRI	Dewi Sartika

6. Penambahan nomor urut 749 halaman 31 nomor rekening pengeluaran pada Kelurahan Cikoko berbunyi sebagai berikut :

No	SKPD	Pengeluaran			Penerimaan		
		No. Rekening	Nama Bank	Cabang	No. Rekening	Nama Bank	Cabang
749	Kelurahan Cikoko Kota Administrasi Jakarta Selatan	400-02-04079.0	Bank DKI	Jakarta Selatan	-	-	-

7. Penambahan nomor urut 750 halaman 31 nomor rekening pengeluaran pada Kelurahan Bintaro berbunyi sebagai berikut :

No	SKPD	Pengeluaran			Penerimaan		
		No. Rekening	Nama Bank	Cabang	No. Rekening	Nama Bank	Cabang
750	Kelurahan Bintaro Kota Administrasi Jakarta Selatan	411.02.00759.3	Bank DKI	Jakarta Selatan	-	-	-

8. Penambahan nomor urut 751 halaman 31 nomor rekening pengeluaran dan penerimaan pada Unit Pengelola Rumah Susun Wilayah I berbunyi sebagai berikut :

No	SKPD	Pengeluaran			Penerimaan		
		No. Rekening	Nama Bank	Cabang	No. Rekening	Nama Bank	Cabang
751	Unit Pengelola Rumah Susun Wilayah I	110.02.07705.5	Bank DKI	Jatibaru	110.02.07770.5	Bank DKI	Jatibaru

9. Penambahan nomor urut 752 halaman 31 nomor rekening pengeluaran dan penerimaan pada Unit Pengelola Rumah Susun Wilayah II berbunyi sebagai berikut :

No	SKPD	Pengeluaran			Penerimaan		
		No. Rekening	Nama Bank	Cabang	No. Rekening	Nama Bank	Cabang
752	Unit Pengelola Rumah Susun Wilayah II	110.02.07915.5	Bank DKI	Jatibaru	110.02.07845.1	Bank DKI	Jatibaru

10. Penambahan nomor urut 753 halaman 31 nomor rekening pengeluaran dan penerimaan pada Unit Pengelola Rumah Susun Wilayah III berbunyi sebagai berikut :

No	SKPD	Pengeluaran			Penerimaan		
		No. Rekening	Nama Bank	Cabang	No. Rekening	Nama Bank	Cabang
753	Unit Pengelola Rumah Susun Wilayah III	110.02.07916.3	Bank DKI	Jatibaru	110.02.07846.9	Bank DKI	Jatibaru

11. Penambahan nomor urut 754 halaman 31 nomor rekening pengeluaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Koja berbunyi sebagai berikut :

No	SKPD	Pengeluaran			Penerimaan		
		No. Rekening	Nama Bank	Cabang	No. Rekening	Nama Bank	Cabang
754	RSUD Koja	200-02-01856-2	Bank DKI	Tanjung Priok			
		200-05-04439-4	Bank DKI	Tanjung Priok			
		018801000542305	Bank BRI	Tanjung Priok			

12. Penambahan nomor urut 755 halaman 31 nomor rekening pengeluaran dan penerimaan pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo berbunyi sebagai berikut :

No	SKPD	Pengeluaran			Penerimaan		
		No. Rekening	Nama Bank	Cabang	No. Rekening	Nama Bank	Cabang
755	RSUD Pasar Rebo	513-05-001407-1	Bank DKI	Kramat Jati	513-05-001406-2	Bank DKI	Kramat Jati
					051001000150309	Bank BRI	Kuningan

5



13. Penambahan nomor urut 756 halaman 31 nomor rekening penerimaan pada Dinas Perhubungan dan Transportasi berbunyi sebagai berikut :

No	SKPD	Pengeluaran			Penerimaan		
		No. Rekening	Nama Bank	Cabang	No. Rekening	Nama Bank	Cabang
756	Dinas Perhubungan dan Transportasi	-	-	-	110.020.796.78	Bank DKI	Jatibaru
		-	-	-	503.020.019.90	Bank DKI	Matraman

## Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 1 Januari 2014.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Desember 2014



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
4. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia
5. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
6. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
8. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
9. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
10. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
11. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
12. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
13. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
15. Para Inspektur Pembantu/Kepala Kantor/Kepala Suku Dinas/ Kepala UPT Provinsi DKI Jakarta
16. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
17. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta